



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rigel Muti Biliu Alias Rei.
2. Tempat lahir : Sawa Ema.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.22/ RW.07, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rigel Muti Biliu Alias Rei, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIGEL MUTI BILIU** terbukti melakukan tindak pidana "percobaan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 289 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIGEL MUTI BILIU** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIGEL MUTI BILIU Alias REI**, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Matani, Rt.022, Rw.007, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan mencoba melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap korban MAGDALENA MARIA NOVITA MISA, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban dengan terdakwa ada inbox lewat media sosial Face book, dimana saat itu terdakwa hendak mengajak korban untuk jalan-jalan, saat itu korban kemudian menelpon terdakwa bahwa korban tidak jadi pergi karena bensin tidak ada, beberapa saat kemudian terdakwa datang beserta teman terdakwa yang bernama PITER GORU kemudian terdakwa,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Goru dan korban pergi menuju ke Matani Desa Penfui Timur, dalam perjalanan bensin sepeda motor habis sehingga korban dan terdakwa singgah di mebel belakang undana dan sedangkan PITER GORU pergi mengantar barang dan terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mencari bensin. Sementara korban menunggu terdakwa datang tiba tiba PITER GORU datang dan menanyakan kepada korban dengan kata-kata "REI ADA PIMANA" dan korban jawab "ADA IKUT PERGI PASIR PANJANG" saat itu PITER GORU mengajak korban untuk pergi menunggu terdakwa dikamar kos miliknya, setelah itu korban bersama PITER GORU pergi ke kos terdakwa dan korban masuk didalam dan menunggu, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kost untuk mengambil kunci motor dikorban dan pergi mengambil kembali sepeda motor korban yang ada disimpan di mebel dan terdakwa kembali ke kos, saat itu korban dan terdakwa duduk bercerita didalam kamar kos milik terdakwa saat itu korban mencium aroma dari mulut terdakwa ada bau minuman beralkohol, kemudian terdakwa merayu korban dengan kata-kata "BETUL WAKTU DENGAN MANTAN TIDAK ADA KEJADIAN APA-APA ATAU DIA SUDAH AMBIL KAMU PUNYA KESUCIAN" dan korban menjawab "LU PIKIR BETA PEREMPUAN APA" lalu terdakwa mengunci pintu kamar kos dan mendekati korban dan mengatakan "BETUL LU MASIH PERAWAN" dan korban jawab "KO LU MAU TAU BUAT APA" dan terdakwa menjawab "KALAU BEGITU KORBAN BUKTIKAN" lalu terdakwa langsung memeluk pinggang korban dengan menggunakan tangan kiri, tapi korban melepaskan pelukannya, dan terdakwa kemudian langsung memeluk korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian mengangkat korban ke atas tempat tidur miliknya dimana saat itu korban berusaha berontak hendak bangun dari tempat tidur tapi kaki terdakwa kemudian menjepit kaki korban dan terdakwa berusaha mengangkat baju korban ke bagian atas tapi korban menahannya dan tangan kanan terdakwa meraba celana levis korban dan hendak membuka kancing celana korban dan korban langsung pukul tangan terdakwa dan menolaknya dimana saat itu korban menangis keras dan mengatakan "KORBAN MAU PULANG" saat itu terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya dimana korban kemudian langsung memukul tangannya yang menutup mulut korban dan korban kemudian terdakwa melepaskan pegangannya dan korban kemudian turun dari tempat tidur dan duduk jingkok dilantai, saat itu terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "KAU DIAM ADA KORBAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA KAWAN DILUAR KAU BIKIN MALU-MALU KORBAN” saat itu korban menjawab “KASI KEMBALI KORBAN PUNYA KUNCI MOTOR KORBAN MAU PULANG” dan terdakwa jawab “KAU DIAM” sambil terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dibagian dagu sebelah kanan dimana saat itu korban menangis dengan keras dan terdakwa langsung pukul korban dibagian belakang kepala dan saat itu ada teman terdakwa yang mengetuk pintu dimana terdakwa kemudian membuka pintu dan temannya hendak pinjam pemantik saat itu korban kemudian mengambil sepatu korban dan melemparkannya keluar dari kamar kos, terdakwa kemudian mengambil pemantik kepada temannya dan kemudian mengunci kamar kos kembali dan korban bangun berdiri dan memegang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban sambil mengatakan “REI KORBAN MAU PULANG KASI KORBAN PUNYA KUNCI MOTOR” saat itu terdakwa kemudian menyentakan tangannya sehingga kedua tangan korban terlepas dan terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangannya hendak mengangkat baju korban kearah atas dimana korban menahannya dan langsung korban duduk dan saat itu korban ada meminta kepada terdakwa dengan kata-kata korban mau pulang berulang kali dimana terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala korban dimana saat itu korban hanya menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban melindungi kepala dan terdakwa mengatakan “LU DIAM SUDAH ADA KAWAN DILUAR, LU TAU KO TIDAK ITU ADA KAWAN DUDUK DILUAR JENDELA” saat itu terdakwa bangun berdiri korban mengatakan “LU KENAPA BUAT BEGINI REI TOLONG KASI KEMBALI KUNCI MOTOR KORBAN MAU PULANG” saat itu terdakwa menjawab “KAU SU SURUH DIAM POKOKNYA DIAM SUDAH” saat itu korban berhenti menangis, saat itu terdakwa kemudian membuka pintu terbuka setengah sambil terdakwa mengeluarkan kepalanya diluar dimana korban bangun dan membuka pintu lebar lebar dan korban langsung keluar dan menuju kejalan raya dimana terdakwa mengikutinya dari belakang saat itu korban melihat ada seorang ibu didepan rumahnya yang mana korban tidak kenal orang tersebut dan korban mengatakan kepada ibu tersebut “MAMA MINTA TOLONG INI LAKI-LAKI KURANG AJAR” sambil korban menunjuk ke arah terdakwa saa itu ibu tersebut menjawab “KO DIA BUAT APA NONA” dan korban jawab “DIA KURANG AJAR SAJA MA” dan ibu tersebut menjawab “NONA PUNG RUMAH DIMANA” dan korban jawab “DI NAIKOTEN” saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “YOVITA INI KAU PUNYA KUNCI MOTOR” dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jawab "KAU YANG AMBIL ITU MOTOR DENGAN BAWA KORBAN PUNYA SENDAL TARUH DISINI" tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor korban dan sendal milik korban sambil mengatakan "KENAPA LU CERITA KETONG DUA PUNG MASALAH DI OARANG LAIN" dan korban jawab "BETA SONDE CERITA HANYA ITU TANTA TANYA RUMAH DIMANA JADI BETA JAWAB DINAIKOTEN" dan korban tanya di terdakwa "KENAPA LU BISA BUAT BEGITU" dan terdakwa jawab "BETA BUAT BEGITU KARENA BETA KORBANNG LU" dan korban jawab "SONDE ADA CARA KORBANNG MODEL BEGITU" saat itu korban mengatakan kepada terdakwa "MISI KO KORBAN MAU PULANG" dan terdakwa jawab "TUNGGU KO BETA PI AMBIL LU PUNG JAKET DENGAN HELM" saat itu terdakwa pergi ke kosnya dan korban langsung pergi sampai ditengah jalan korban kemudian menelpon teman korban saudari LEONIA DASILVA supaya mengantar korban pulang kerumah, sampai dirumah korban kemudian mengajak saudari LEONIA kedalam kamar korban dan menceritakan kalau terdakwa ada mau perkosa dan aniaya korban ditempat kosnya dan setelah itu korban dan saudari LEONI keluar dari kamar korban dan kemudian meceritakan kejadian tersebut di ibu kandung korban saudari EMERENSIANA TAMONOB dimana saat itu adik kandung korban saudara GREGORIUS RENALDI MISA juga ada mendengarnya tidak lama kemudian datang terdakwa kerumah korban dan mengantar jaket dan helm milik korban dimana saat itu kami melaporkan terdakwa dipihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban MAGDALENA MARIA YOVITA MISA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum:

Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA, yang pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Pada korban ditemukan :
 - Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas 20 kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi depalan puluh kali delapan kali permenit;
 - Nyeri pada kepala tapi tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
 - Luka gores di dagu kanan dengan ukuran dua koma delapan centimeter kali nol koma satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di dagu kanan, luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Perbuatan terdakwa *RIGEL MUTI BILIU Alias REI* sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa *RIGEL MUTI BILIU Alias REI*, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Matani, Rt.022, Rw.007, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MAGDALENA MARIA NOVITA MISA, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban dengan terdakwa ada inbox lewat media sosial Facebook, dimana saat itu terdakwa hendak mengajak korban untuk jalan-jalan, saat itu korban kemudian menelpon terdakwa bahwa korban tidak jadi pergi karena bensin tidak ada, beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama PITER GORU kemudian terdakwa, Piter Goru dan korban pergi menuju ke Matani Desa Penfui Timur, dalam perjalanan bensin sepeda motor habis sehingga korban dan terdakwa singgah di mebel belakang undana dan sedangkan PITER GORU pergi mengantar barang dan terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mencari bensin. Sementara korban menunggu terdakwa datang tiba tiba PITER GORU datang dan menanyakan kepada korban dengan kata-kata "REI ADA PIMANA" dan korban jawab "ADA IKUT PERGI PASIR PANJANG" saat itu PITER GORU mengajak korban untuk pergi menunggu terdakwa dikamar kos miliknya, setelah itu korban bersama PITER GORU pergi ke kos terdakwa dan korban masuk didalam dan menunggu, beberapa saat kemudian terdakwa datang ke kost untuk mengambil kunci motor dikorban dan pergi mengambil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sepeda motor korban yang ada disimpan di mebel dan terdakwa kembali ke kos, saat itu korban dan terdakwa duduk bercerita didalam kamar kos milik terdakwa saat itu korban mencium aroma dari mulut terdakwa ada bau minuman beralkohol, kemudian terdakwa merayu korban dengan kata-kata "BETUL WAKTU DENGAN MANTAN TIDAK ADA KEJADIAN APA-APA ATAU DIA SUDAH AMBIL KAMU PUNYA KESUCIAN" dan korban menjawab "LU PIKIR BETA PEREMPUAN APA" lalu terdakwa mengunci pintu kamar kos dan mendekati korban dan mengatakan "BETUL LU MASIH PERAWAN" dan korban jawab "KO LU MAU TAU BUAT APA" dan terdakwa menjawab "KALAU BEGITU KORBAN BUKTIKAN" lalu terdakwa langsung memeluk pinggang korban dengan menggunakan tangan kiri, tapi korban melepaskan pelukannya, dan terdakwa kemudian langsung memeluk korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian mengangkat korban ke atas tempat tidur miliknya dimana saat itu korban berusaha berontak hendak bangun dari tempat tidur tapi kaki terdakwa kemudian menjepit kaki korban dan terdakwa berusaha mengangkat baju korban ke bagian atas tapi korban menahannya dan tangan kanan terdakwa meraba celana levis korban dan hendak membuka kancing celana korban dan korban langsung pukul tangan terdakwa dan menolaknya dimana saat itu korban menangis keras dan mengatakan "KORBAN MAU PULANG" saat itu terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya dimana korban kemudian langsung memukul tangannya yang menutup mulut korban dan korban kemudian terdakwa melepaskan pegangannya dan korban kemudian turun dari tempat tidur dan duduk jingkok dilantai, saat itu terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "KAU DIAM ADA KORBAN PUNYA KAWAN DILUAR KAU BIKIN MALU-MALU KORBAN" saat itu korban menjawab "KASI KEMBALI KORBAN PUNYA KUNCI MOTOR KORBAN MAU PULANG" dan terdakwa jawab "KAU DIAM" sambil terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai dibagian dagu sebelah kanan dimana saat itu korban menangis dengan keras dan terdakwa langsung pukul korban dibagian belakang kepala dan saat itu ada teman terdakwa yang mengetuk pintu dimana terdakwa kemudian membuka pintu dan temannya hendak pinjam pemantik saat itu korban kemudian mengambil sepatu korban dan melemparkannya keluar dari kamar kos, terdakwa kemudian mengambil pemantik kepada temannya dan kemudian mengunci kamar kos kembali dan korban bangun berdiri dan memegang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban sambil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “REI KORBAN MAU PULANG KASI KORBAN PUNYA KUNCI MOTOR” saat itu terdakwa kemudian menyentakan tangannya sehingga kedua tangan korban terlepas dan terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangannya hendak mengangkat baju korban ke arah atas dimana korban menahannya dan langsung korban duduk dan saat itu korban ada meminta kepada terdakwa dengan kata-kata korban mau pulang berulang kali dimana terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala korban dimana saat itu korban hanya menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan korban melindungi kepala dan terdakwa mengatakan “LU DIAM SUDAH ADA KAWAN DILUAR, LU TAU KO TIDAK ITU ADA KAWAN DUDUK DILUAR JENDELA” saat itu terdakwa bangun berdiri korban mengatakan “LU KENAPA BUAT BEGINI REI TOLONG KASI KEMBALI KUNCI MOTOR KORBAN MAU PULANG” saat itu terdakwa menjawab “KAU SU SURUH DIAM POKOKNYA DIAM SUDAH” saat itu korban berhenti menangis, saat itu terdakwa kemudian membuka pintu terbuka setengah sambil terdakwa mengeluarkan kepalanya diluar dimana korban bangun dan membuka pintu lebar lebar dan korban langsung keluar dan menuju ke jalan raya dimana terdakwa mengikutinya dari belakang saat itu korban melihat ada seorang ibu didepan rumahnya yang mana korban tidak kenal orang tersebut dan korban mengatakan kepada ibu tersebut “MAMA MINTA TOLONG INI LAKI-LAKI KURANG AJAR” sambil korban menunjuk ke arah terdakwa saat itu ibu tersebut menjawab “KO DIA BUAT APA NONA” dan korban jawab “DIA KURANG AJAR SAJA MA” dan ibu tersebut menjawab “NONA PUNG RUMAH DIMANA” dan korban jawab “DI NAIKOTEN” saat itu terdakwa mengatakan kepada korban “YOVITA INI KAU PUNYA KUNCI MOTOR” dan korban jawab “KAU YANG AMBIL ITU MOTOR DENGAN BAWA KORBAN PUNYA SENDAL TARUH DISINI” tidak lama kemudian terdakwa membawa sepeda motor korban dan sendal milik korban sambil mengatakan “KENAPA LU CERITA KETONG DUA PUNG MASALAH DI ORANG LAIN” dan korban jawab “BETA SONDE CERITA HANYA ITU TANTA TANYA RUMAH DIMANA JADI BETA JAWAB DINAIKOTEN” dan korban tanya di terdakwa “KENAPA LU BISA BUAT BEGITU” dan terdakwa jawab “BETA BUAT BEGITU KARENA BETA KORBANNG LU” dan korban jawab “SONDE ADA CARA KORBANNG MODEL BEGITU” saat itu korban mengatakan kepada terdakwa “MISI KO KORBAN MAU PULANG” dan terdakwa jawab “TUNGGU KO BETA PI AMBIL LU PUNG JAKET DENGAN HELM” saat itu terdakwa pergi ke kosnya dan korban langsung pergi sampai ditengah jalan korban kemudian menelpon

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban saudari LEONIA DASILVA supaya mengantar korban pulang kerumah, sampai dirumah korban kemudian mengajak saudari LEONIA kedalam kamar korban dan menceritakan kalau terdakwa ada mau perkosa dan aniaya korban ditempat kosnya dan setelah itu korban dan saudari LEONI keluar dari kamar korban dan kemudian menceritakan kejadian tersebut di ibu kandung korban saudari EMERENSIANA TAMONOB dimana saat itu adik kandung korban saudara GREGORIUS RENALDI MISA juga ada mendengarnya tidak lama kemudian datang terdakwa kerumah korban dan mengantar jaket dan helm milik korban dimana saat itu kami melaporkan terdakwa dipihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban MAGDALENA MARIA YOVITA MISA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum:

Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA, yang pada pokoknya menerangkan :

✓ Pada korban ditemukan :

- Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas 20 kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi depalan puluh kali delapan kali permenit;
- Nyeri pada kepala tapi tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
- Luka gores di dagu kanan dengan ukuran dua koma delapan centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka gores di dagu kanan, luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Perbuatan terdakwa *RIGEL MUTI BILIU Alias REI* sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Magdalena Maria Yovhita Misa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kosnya Terdakwa yang beralamat di Matani RT.022 RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa merayu saksi korban dengan kata-kata **“betul lu masih perawan?, kalau begitu saya buktikan”** kemudian Terdakwa memeluk dan mengangkat lalu merebahkan saksi korban di atas tempat tidur, saat saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur, terdakwa meremas dan meraba alat kelamin saksi korban yang kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa berusaha membuka kancing celana saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul saksi korban di bagian kepala, dagu dan tangan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak sempat berteriak dan meminta tolong karena awalnya Terdakwa sempat membekap mulut saksi dengan tangannya serta Terdakwa juga mengancam akan memukul saksi sehingga saksi takut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hal serupa kepada saksi sejak saksi dengan Terdakwa berpacaran dan ini merupakan kali pertama Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, berawal ketika saksi dengan Terdakwa ada inbox lewat media sosial *Facebook*, dimana saat itu Terdakwa hendak mengajak saksi untuk jalan-jalan, saat itu saksi kemudian menelpon Terdakwa bahwa saksi tidak jadi pergi karena bensin sepeda motor saksi tidak ada, beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama teman Terdakwa yang bernama Piter Goru kemudian Terdakwa, Piter Goru dan saksi pergi menuju ke Matani, Desa Penfui Timur, dalam perjalanan bensin sepeda motor saksi habis sehingga saksi dan Terdakwa mampir di Mebel belakang Undana sedangkan Piter Goru pergi ke kampus dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan pergi mencari bensin. Sementara saksi menunggu Terdakwa, tiba – tiba Piter Goru datang dan menanyakan kepada saksi dengan kata – kata “Rei ada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



pi mana?" dan saksi jawab "ada ikut pi antar mebel di Pasir Panjang" saat itu Piter Goru mengajak saksi untuk pergi menunggu Terdakwa dikamar kos miliknya Terdakwa, setelah itu saksi bersama Piter Goru pergi ke kost Terdakwa. Saksi lalu masuk ke dalam kamar kos dan menunggu Terdakwa kurang lebih satu setengah jam, kemudian Terdakwa datang ke kost untuk mengambil kunci sepeda motor dan pergi mengambil kembali sepeda motor saksi yang ada disimpan di mebel dan kemudian Terdakwa kembali ke kost, saat itu saksi dan Terdakwa duduk bercerita di dalam kamar kos milik Terdakwa saat itu saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa merayu saksi dengan kata-kata **"betul waktu dengan mantan tidak ada kejadian apa-apa atau dia sudah ambil kamu punya kesucian"** dan saksi menjawab **"lu pikir beta perempuan apa"** lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dan mendekati saksi dan mengatakan **"betul lu masih perawan?"** dan saksi jawab **"ko lu mau tau buat apa?"** dan Terdakwa menjawab **"kalau begitu kamu buktikan"** lalu Terdakwa langsung memeluk pinggang saksi dengan menggunakan tangan kiri, tapi saksi melepaskan pelukannya dan Terdakwa kemudian langsung memeluk saksi dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian mengangkat saksi ke atas tempat tidur miliknya dimana saat itu saksi berusaha berontak hendak bangun dari tempat tidur tapi kaki Terdakwa kemudian menjepit kaki saksi dan Terdakwa berusaha mengangkat baju saksi ke bagian atas tapi saksi menahannya dan tangan kanan Terdakwa meraba celana levis saksi dan hendak membuka kancing celana saksi dan saksi langsung memukul tangan Terdakwa dan menolaknya dimana saat itu saksi menangis keras dan mengatakan **"saya mau pulang"** saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya dimana saksi kemudian langsung memukul tangannya Terdakwa yang menutup mulut saksi dan kemudian Terdakwa melepaskan pegangannya dan saksi kemudian turun dari tempat tidur dan duduk jongkok di lantai, saat itu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan **"kau diam ada saya punya kawan diluar, kau bikin malu-malu saya"** saat itu saksi menjawab **"kasi kembali saya punya kunci motor karena saya mau pulang"** dan Terdakwa jawab **"kau diam"** sambil Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian dagu sebelah kanan saksi dimana saat itu saksi menangis dengan keras dan Terdakwa langsung pukul korban di bagian belakang kepala dan saat itu ada teman Terdakwa yang mengetuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



pintu kost, kemudian Terdakwa membuka pintu dan temannya hendak meminjam pemantik saat itu saksi kemudian mengambil sepatu saksi dan melemparkannya keluar dari kamar kos, setelah teman Terdakwa mengembalikan pemantik kemudian Terdakwa mengunci kamar kos lagi dan saksi bangun berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi sambil mengatakan **"Rei saya mau pulang kasi saya punya kunci motor"** saat itu Terdakwa kemudian menyentakan tangannya sehingga kedua tangan saksi terlepas dan Terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangannya hendak mengangkat baju saksi ke arah atas dimana saksi menahannya dan saksi langsung duduk dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata saya mau pulang berulang kali dimana Terdakwa langsung memukul saksi di bagian kepala saksi dimana saat itu saksi hanya menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan saksi melindungi kepala dan Terdakwa mengatakan **"lu diam sudah ada kawan diluar, lu tau ko tidak itu ada kawan duduk di luar jendela"** saat itu Terdakwa bangun berdiri dan saksi mengatakan **"lu kenapa buat begini Rei tolong kasi kembali kunci motor saya mau pulang"** saat itu Terdakwa menjawab **"kau suruh diam pokoknya diam sudah"** saat itu saksi berhenti menangis, saat itu Terdakwa kemudian membuka pintu terbuka setengah sambil Terdakwa mengeluarkan kepalanya keluar dimana saksi bangun dan membuka pintu lebar – lebar dan saksi langsung keluar dan menuju ke jalan raya dimana Terdakwa mengikuti saksi dari belakang saat itu saksi melihat ada seorang ibu di depan rumahnya yang mana saksi tidak kenal orang tersebut dan saksi mengatakan kepada ibu tersebut **"mama minta tolong, ini laki-laki kurang ajar"** sambil saksi menunjuk ke arah Terdakwa saat itu ibu tersebut menjawab **"ko dia buat apa nona?"** dan saksi jawab **"dia kurang ajar saja ma"** dan ibu tersebut menjawab **"nona pung rumah dimana?"** dan saksi jawab **"di Naikoten"** saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi **"Yovita ini kau punya motor"** dan saksi menjawab **"kau yang ambil itu motor dengan bawa saya punya sandal taru disini"** tidak lama kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi dan sandal milik saksi sambil mengatakan **"kenapa lu cerita ketong dua punya masalah di orang lain?"** dan saksi jawab **"beta sonde cerita hanya itu tante tanya rumah dimana jadi beta jawab di Naikoten"** dan saksi bertanya kepada Terdakwa **"kenapa lu bisa buat begitu?"** dan Terdakwa jawab **"beta buat begitu karena beta sayang lu"** dan saksi jawab **"sonde ada cara**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



sayang model begitu” saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “permisi ko beta mau pulang” dan Terdakwa jawab “tunggu ko beta ambil lu pung jaket dengan helm” saat itu Terdakwa pergi ke kosnya dan saksi langsung pergi sampai di tengah jalan saksi kemudian menelpon teman saksi yakni saksi Leonia Dasilva supaya mengantar saksi pulang ke rumah, sampai di rumah saksi kemudian mengajak saksi Leonia Dasilva ke dalam kamar saksi dan menceritakan kalau Terdakwa mencoba melakukan perbuatan asusila dan memukul saksi kosnya Terdakwa dan setelah itu saksi dan saksi Leonia Dasilva keluar dari kamar saksi dan kemudian menceritakan kejadian tersebut ke ibu kandung saksi yang bernama Emerensiana Tamonob dimana saat itu adik kandung saksi yang bernama Gregorius Misa juga mendengarnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi dan mengantar jaket dan helm milik saksi. Setelah itu kami melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akhirnya saksi berhasil keluar dan melarikan diri dari kosnya Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa **Rigel Muti Biliu**;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan baju kaos warna biru dan celana panjang Jeans;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang di kosnya Terdakwa;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ketakutan dan mengalami luka gores di dagu kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Leonia Maria Fernandes Brito Dasilva di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah yang dialami oleh Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari masalah tersebut saksi **Magdalena Maria Yovhita Misa** dan pelakunya adalah Terdakwa **Rigel Muti Biliu**;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi jika Terdakwa merayu saksi korban dengan kata-kata "Kamu masih perawan, beta mau buktikan" dimana saat itu Terdakwa memeluk dan mengangkat lalu merebahkan saksi korban di atas tempat tidur, saat saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur, terdakwa meremas dan meraba alat kelamin saksi korban yang kemudian dilanjutkan dengan terdakwa berusaha membuka kancing celana saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul saksi korban di bagian kepala, dagu dan tangan saksi korban;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan bahwa Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Kamu buat malu saya" dan Terdakwa juga memukul saksi korban di bagian dagu, kepala dan tangan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi barulah saksi tahu jika saksi korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi korban menelepon saksi untuk datang menemuinya di Naimata, kemudian saksi dengan menggunakan Grab pergi ke Naimata untuk bertemu saksi korban, ketika saksi sampai dan bertemu dengan saksi korban, saksi melihat saksi korban dalam keadaan ketakutan lalu saksi bertanya kepada saksi korban "kenapa?" dan dijawab oleh saksi korban "iya nanti saya cerita" setelah itu saksi dan saksi korban berboncengan pulang ke rumah saksi korban, sampai di rumah saksi korban kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi apa yang dialami saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka di tangan serta dagu saksi korban;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban jika luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi korban kembali ke rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya saksi korban dan pada saat itu saksi dibonceng oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat di atas sepeda motor, saksi korban menceritakan kronologis kejadian yang dialami saksi korban dan saat itu saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyarankan kepada saksi korban untuk menceritakan masalah tersebut kepada orang tua saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi adalah saksi korban bersama orang tuanya saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Petrus Kodha Goru di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dari masalah tersebut saksi **Magdalena Maria Yovhita Misa** dan pelakunya adalah Terdakwa **Rigel Muti Biliu**;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ceritanya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi menjemput saksi korban di Labat, kemudian saksi dengan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi ke Labat, sampai di Labat kemudian Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya saksi korban dan saksi sendiri dengan sepeda motor saksi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi korban kembali ke arah matani dan sesampainya kami di Tugu Merpati bensin sepeda motor saksi korban habis sehingga saksi menderak sepeda motor saksi korban untuk pergi mencari bensin lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban di Mebel belakang undana karena saksi ada keperluan di Kampus Undana dan setelah saksi pulang dari kampus saksi melihat saksi korban sementara duduk sendiri di depan Mebel, saat itu saksi menanyakan tentang Terdakwa dan saksi korban menjawab jika Terdakwa sementara ikut mobil dari Mebel untuk ke Pasir Panjang membeli bensin, karena saksi kasihan melihat saksi korban sendiri sehingga saat itu saksi menawarkan saksi korban untuk mengantarnya ke tempat kos Terdakwa dan ketika itu saksi korban mengiyakannya dan saksi mengantar saksi korban ke kosnya Terdakwa, setelah itu saksi kembali ke kosnya teman saksi untuk mengembalikan sepeda motornya yang saksi pinjam, pada saat itu saksi ada minum minuman keras jenis moke dengan teman-teman kos kemudian Terdakwa datang ke kos teman saksi menggunakan sepeda motor saksi korban dan pada saat itu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



Terdakwa sempat minum minuman keras (moke) dengan saksi dan teman-teman saksi kemudian Terdakwa kembali ke kosnya Terdakwa, setelah saksi selesai minum saksi pulang kembali ke rumah saksi di Perumahan Matani, saat jalan di depan kos Terdakwa kemudian saksi mampir untuk meminjam pemantik untuk membakar rokok, saat saksi mengetuk pintu kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi melihat saksi korban berada di dalam kamar kos Terdakwa kemudian setelah saksi selesai membakar rokok saksi mengembalikan pemantik kepada Terdakwa dan setelah itu saksi duduk di depan kosnya Terdakwa kemudian saksi mendengar suara saksi korban sementara menangis dari dalam kamar kosnya Terdakwa, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi di Perumahan Matani dan selang beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa barulah Terdakwa menceritakan masalah percobaan perbuatan asusila dan pemukulan tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu saksi korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa selain diceritakan Terdakwa, saksi mengetahui masalah ini dari Bapak Kosnya Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena masalah tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar suara bunyi-bunyi dari dalam kamar kosnya Terdakwa namun saksi tidak tahu suara apa karena setelah mendengar suara bunyi tersebut saksi langsung bergegas pergi meninggalkan kosnya Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berteman sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa orangnya tertutup;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kosnya Terdakwa yang beralamat di Matani RT.022 RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa merayu Saksi **Magdalena Maria Yovhita Misa** dengan kata-kata **"betul lu masih perawan?, kalau begitu saya buktikan"** kemudian Terdakwa memeluk dan mengangkat lalu merebahkan saksi korban di atas tempat tidur, saat saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur, terdakwa meremas dan meraba alat kelamin saksi korban yang kemudian dilanjutkan dengan terdakwa berusaha membuka kancing celana saksi korban lalu saksi



korban berusaha untuk berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul saksi korban di bagian kepala, dagu dan tangan saksi korban;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi korban adalah berpacaran sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi korban berhasil keluar dan melarikan diri dari kamar kosnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka baju serta kancing celana saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar serta melawan, sehingga Terdakwa tidak sempat membuka baju serta celana saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak berteriak meminta tolong karena Terdakwa sempat membekap mulut saksi korban dengan tangan Terdakwa serta Terdakwa juga mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hal serupa kepada saksi korban sejak Terdakwa dengan saksi korban berpacaran dan ini merupakan kali pertama Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, berawal ketika Terdakwa dengan saksi korban ada inbox lewat media sosial *Facebook*, dan saat itu kami berdua janjian untuk bertemu, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, dimana saat itu Terdakwa kemudian menelpon saksi korban dan saksi korban mengatakan tidak jadi pergi karena bensin tidak ada, saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni saksi Piter Goru kemudian pergi ke rumah saksi korban, setelah itu kami bertiga pergi dimana Terdakwa membonceng saksi korban dan saksi Piter Goru membawa sepeda motor sendiri, sampai di depan kantor Gubernur motor saksi korban kehabisan bensin sehingga saksi korban pindah naik ke sepeda motor saksi Piter Goru sambil mendorong sepeda motor saksi korban yang Terdakwa kendarai sampai di depan hotel New Aston sepeda motor saksi Piter Goru bensin habis, saat itu saksi Piter Goru kemudian menelpon temannya, tidak lama kemudian datang temannya dengan 2 sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal dan kemudian mendorong sepeda motor saksi korban dan saksi Piter Goru sampai mebel di belakang Undana, setelah itu teman-temannya saksi Piter Goru pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban sendiri dengan sepeda motor saksi korban yang bensinnya habis, saat itu teman Terdakwa di mebel hendak pergi mengantar barang dengan menggunakan mobil, saat itu Terdakwa menyuruh saksi korban agar menunggu Terdakwa di mebel karena Terdakwa pergi mencari bensin untuk diisi di sepeda motor miliknya saksi korban,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



sementara Terdakwa diperjalankan Terdakwa mendapatkan inbox lewat *Facebook* dari saksi korban dan memberitahukan kalau dia sudah dikos milik Terdakwa dimana saksi korban mengatakan kalau diantar oleh teman Terdakwa yakni saksi Piter Goru, saat itu Terdakwa menanyakan kunci motor dan saksi korban menjawab ada membawanya di kos, setelah itu Terdakwa menumpang dengan teman Terdakwa untuk pergi mengambil kunci motor di kos setelah itu Terdakwa kembali ke mebel dan mengisi bensin lalu kembali ke kos, di tengah jalan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang ada minum-minuman keras lokal (moke) setelah itu Terdakwa pamit pulang ke kos, saat sampai di kos Terdakwa dan saksi korban duduk bercerita di dalam kamar kos milik Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai putus dengan mantan pacar lamanya dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "betul waktu dengan mantan tidak ada kejadian apa-apa atau dia sudah ambil kamu punya kesucian" dan saat itu saksi korban jawab "lu pikir beta perempuan apa" lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kos dan mendekati saksi korban dan mengatakan "betul lu masih perawan?" dan saksi korban jawab "ko lu mau tau buat apa?" dan Terdakwa menjawab "kalau begitu saya buktikan" lalu Terdakwa langsung memeluk pinggang saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, tapi saksi korban menepis dan menekan ke bagian bawah, Terdakwa kemudian langsung memeluk saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan dan kemudian mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur milik Terdakwa dimana saat itu saksi korban berusaha berontak hendak bangun dari tempat tidur tapi Terdakwa kemudian menjepit kaki korban dengan kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha mengangkat baju saksi korban ke bagian atas tapi saksi korban menahannya dan tangan kanan Terdakwa meraba celana levis saksi korban dan hendak membuka kancing celana saksi korban saat itu saksi korban langsung memukul tangan Terdakwa dan menolaknya dimana saat itu saksi korban menangis keras dan mengatakan "saya mau pulang" saat itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dan menyuruh saksi korban diam, dimana saksi korban kemudian langsung memukul tangan Terdakwa yang menutup mulut saksi korban dan saksi korban kemudian mendorong Terdakwa agar menjauh darinya sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban dan saksi korban kemudian turun dari tempat tidur dan duduk jongkok di lantai, saat itu Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan "kau diam ada saya punya kawan di luar, kau bikin malu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



saya” saat itu saksi korban menjawab “kasi kembali saya punya kunci motor saya mau pulang” dan Terdakwa menjawab “iya diam dulu nanti saya kasi” dimana saat itu saksi korban menangis terus kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala dan muka saksi korban dimana saat itu saksi korban menangis dengan keras dan Terdakwa kemudian mengambil kaleng rokok surya yang Terdakwa pakai untuk asbak lalu menekan dimuka saksi korban, tidak lama ada yang mengetuk pintu dan ketika Terdakwa membuka pintu saksi Piter Goru hendak pinjam pemantik saat itu saksi korban langsung membuang sepatunya keluar kamar kos, Terdakwa kemudian mengambil pemantik dan memberikan kepada saksi Piter Goru dan kemudian mengunci kamar kos kembali dan saat itu saksi korban bangun berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan “Rei saya mau pulang kasi pulang saya punya kunci motor” saat itu Terdakwa kemudian menyentakan tangannya sehingga kedua tangan saksi korban terlepas dan Terdakwa menjawab “tunggu saya punya kawan masih di luar, sabar saya lihat kawan” saat itu Terdakwa kemudian membuka pintu dan menoleh keluar dimana saksi korban langsung lari keluar dan menuju ke jalan raya dimana Terdakwa mengikutinya dari belakang saat itu Terdakwa melihat saksi korban berbicara dengan seorang ibu di sebelah jalan kos Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak kenal orang tersebut lalu Terdakwa menghampiri mereka lalu mengatakan kepada ibu tersebut “sudah mama nanti baru saya antar dia” dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban “lu ini macam ke anak kecil saja” dan saksi korban menjawab “nah sudah kasi saya punya kunci motor” setelah itu saya memberikan kunci motor kepada saksi korban, dan saksi korban jawab “kau yang ambil itu motor dengan bawa saya punya sandal taruh disini” Terdakwa kemudian kembali ke kos dan mendorong sepeda motor saksi korban dan membawa sepatu saksi korban ke jalan dimana saksi korban berdiri dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kenapa lu cerita katong dua pung masalah di orang lain” dan saksi korban jawab “beta sonde cerita hanya itu tanta Tanya rumah dimana jadi beta jawab di Naikoten” dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa lu bisa buat begitu?” dan Terdakwa menjawab “saya minta maaf sudah saya antar pulang” dan saksi korban jawab “jangan saya pulang sendiri” saat itu ibu tersebut ada mengatakan “jalan sudah, sudah gelap ni baru sendiri rumah jauh lagi” dan Terdakwa jawab “sudah nanti saya antar” saat itu saksi korban langsung naik ke atas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan hendak pergi lalu Terdakwa mengatakan “tunggu ko beta pi ambil lu pung jaket dengan helm” saat itu Terdakwa langsung kembali ke kos untuk ambil jaket dan helm saksi korban dimana ketika Terdakwa kembali saksi korban sudah pulang, selang beberapa lama kemudian saksi korban menginbox Terdakwa di *facebook* dan mengatakan “lu datang di rumah dulu kalau memang lu sayang lu datang dulu sekarang” dan Terdakwa jawab “iya saya pergi” lalu Terdakwa pinjam sepeda motor teman Terdakwa lalu pergi ke rumah saksi korban sendiri dengan membawa jaket dan helm saksi korban, setelah itu Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi korban menunggu Terdakwa di kosnya Terdakwa sekitar satu setengah jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman beralkohol jenis *moke*;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ketakutan dan mengalami luka gores di dagu kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kosnya Terdakwa yang beralamat di Matani RT.022 RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa merayu Saksi **Magdalena Maria Yovhita Misa** dengan kata-kata “**betul lu masih perawan?, kalau begitu saya buktikan**” kemudian Terdakwa memeluk dan mengangkat lalu merebahkan saksi korban di atas tempat tidur, saat saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur, terdakwa meremas dan meraba alat kelamin saksi korban yang kemudian dilanjutkan dengan terdakwa berusaha membuka kancing celana saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul saksi korban di bagian kepala, dagu dan tangan saksi korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi **Magdalena Maria Yovhita Misa** dan pelakunya adalah Terdakwa **Rigel Muti Biliu**;
- Bahwa benar saksi tidak sempat berteriak dan meminta tolong karena awalnya Terdakwa sempat membekap mulut saksi dengan tangannya serta Terdakwa juga mengancam akan memukul saksi sehingga saksi takut;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ketakutan dan mengalami luka gores di dagu kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Pasal 289 KUHP:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Perbuatan Cabul;

Unsur Pasal 53 Ayat (1) KUHP:

Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat untuk Itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama **Rigel Muti Biliu Alias Rei** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Melakukan atau Membiarkan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar disadari oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban, bahwa sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul adalah perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi yang dilakukan benar – benar disadari oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Kosnya Terdakwa yang beralamat di Matani RT.022 RW.007, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;



Terdakwa dengan kekerasan melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban **Magdalena Maria Yovhita Misa**.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kekerasan melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban **Magdalena Maria Yovhita Misa** dengan cara Terdakwa memeluk dan mengangkat dan merebahkan korban di atas tempat tidur lalu korban berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul korban di bagian kepala, dagu dan tangan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha membuka baju serta kancing celana korban namun korban berhasil menghindar serta melawan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat membuka baju serta celana korban;

Menimbang, bahwa korban tidak sempat berteriak dan meminta tolong karena awalnya Terdakwa sempat membekap mulut korban dengan tangannya serta Terdakwa juga mengancam akan memukul korban sehingga korban takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa sudah melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan dalam keadaan sadar dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap korban karena perbuatan asusila tersebut tidak diinginkan oleh korban. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak diinginkan oleh korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka gores di dagu kanan dan luka lecet pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor:B-524/XII/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani terhadap saudara MAGDALENA MARIA YOVITA MISA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam dakwaan Penuntut Umum di-juncto-kan dengan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut secara tersendiri karena Pasal Tersebut bukan merupakan unsur dari Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat untuk Itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang – undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi diberikan ketentuan mengenai syarat – syarat agar percobaan kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa syarat – syarat tersebut adalah sudah adanya niat, yang diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan, tetapi kejahatan tersebut tidak sampai terjadi bukan karena kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memeluk dan mengangkat lalu merebahkan korban di atas tempat tidur, saat korban ditidurkan di atas tempat tidur, terdakwa meremas dan meraba alat kelamin korban yang kemudian dilanjutkan dengan terdakwa berusaha membuka kancing celana korban, karena adanya upaya paksa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, korban berusaha untuk berontak dan menangis sehingga Terdakwa kemudian memukul korban di bagian kepala, dagu dan tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa bukan lagi merupakan percobaan untuk melakukan perbuatan asusila melainkan Terdakwa sudah selesai melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan keadaan sadar dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 289 KUHP dan tidak lagi merupakan tindakan percobaan, maka berdasarkan asas keadilan tidaklah adil bilamana ketentuan Pasal 53 KUHP yang tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu menganulir perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis tidak lagi mempertimbangkan mengenai ketentuan pasal 53 KUHP yang merupakan juncto dari pasal pokok yang didakwakan yaitu Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP yang mana merupakan unsur dari tindak pidana pokok telah terpenuhi maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “percobaan melakukan perbuatan cabul” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa bukan lagi merupakan percobaan untuk melakukan perbuatan cabul melainkan Terdakwa sudah selesai melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa dipidana, Majelis tidak sependapat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tidak sependapatnya Majelis oleh karena berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada korban yang adalah pacarnya yang baru berjalan selama satu bulan dilakukan karena Terdakwa bernaafsu untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang kemudian ada perlawanan dari korban sehingga niat terdakwa untuk bersetubuh dengan korban tidak dapat terjadi sebagaimana niat terdakwa yang ingin membuktikan bahwa korban masih perawan atau tidak, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIGEL MUTI BILIU Alias REI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIGEL MUTI BILIU Alias REI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Dewi A. M. Humau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Hendra A. H.Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Olm